

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hukum Mencukur Alis Bagi Wanita Untuk Berhias Saat Acara Pernikahan**

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>1</sup>

Islam menentang sikap berlebih-lebihan dalam berhias, seperti mengubah ciptaan Allah, yang menurut Al-Qur'an dinilai bahwa mengubah ciptaan Allah sebagai ajakan setan.<sup>2</sup> Mengubah ciptaan Allah berarti mengingkari nikmat Allah dan mengikuti bujukan setan sebagaimana Allah SWT terangkan dalam firman-Nya bahwa salah satu misi setan adalah menyuruh manusia untuk merubah ciptaan-Nya. Allah SWT berfirman :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2009, h.6

<sup>2</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bandung, Ghalia Indonesia, 2005, h.5.

*“ Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” QS. At-tiin:4*

Perbuatan menghilangkan atau merapikan bulu alis baik itu dengan cara menggunting atau dengan mencukur bagian-bagian tertentu dengan tujuan untuk memperindah alis mata seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum wanita menurut ajaran Islam hukumnya adalah haram. Karena itu termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah SWT dan apabila dilakukan sama artinya dengan kita mengikuti syaitan yang selalu ingin memperdaya manusia.

Dalam buku Fikih Wanita, Ibrahim Muhammad Al-Jamal mengatakan mengubah ciptaan Allah yang dengan cara menambah atau mengurangi dilarang Agama. Mengubah bentuk wajah dengan *make up*, bentuk bibir maupun alis, termasuk juga mencukur alis, mencat kuku dan lainnya adalah haram. Menurut Al-Jamal, Islam menganggap hal itu sebagai cara berhias yang berlebihan.

Mencukur alis juga dilarang sebab hal ini dikatakan sebagai perbuatan yang menyerupai berhiasnya kaum jahiliyyah terdahulu, berhiasnya sampai melebihi batas yang wajar dan

sampai merubah ciptaan Allah Swt. sama halnya seperti mencukur habis alisnya kemudian diganti dengan alis palsu, sulam alis atau tato alis maka hal itu dilarang, karena sudah merubah bentuk alis bahkan bisa dikatakan itu adalah perbuatan tabarruj yakni berhias yang berlebih-lebihan. Selain itu juga berdampak buruk bagi kesehatan. Namun apabila hal ini ditujukan untuk pengobatan atau berhias untuk suami maka hal ini dibolehkan. Bila hal ini ditujukan untuk adat pernikahan maka hal ini dilarang karena perbuatan ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

Mencukur alis diharamkan bagi wanita untuk menghilangkan seluruh bulu alis atau sebagian darinya dengan berbagai cara, baik dengan dicukur, dipotong, atau dengan zat perontok, karena perbuatan ini termasuk *An-Namsh* (mencabut bulu alis) yang Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya. Rasulullah SAW telah melaknat *Namishah* dan *Mutanamishah*. *Namishah* yaitu wanita yang menghilangkan bulu alis atau sebagian darinya untuk tujuan berhias, sedang *Mutanamishah* adalah wanita yang minta untuk dihilangkan

bulu alisnya. Karena perbuatan ini termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 119 :

وَلَا ضَلَّانَهُمْ وَلَا مَبِينَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ  
فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ  
خُسْرَانًا مُّبِينًا

“ Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata”. (QS. An-Nisa : 119)<sup>3</sup>

Alis merupakan bagian tubuh yang sering kali menjadi objek berhias, tujuannya sudah jelas yaitu untuk mempercantik diri. Tidak jarang untuk mendapatkan hasil yang di inginkan harus dilakukan dengan mencukur atau menipiskan alis. Dalam hal ini kebanyakan kaum wanita zaman sekarang mengikuti trend dengan mencukur alis dikedua pelipis matanya. Ada yang merapihkannya dengan menggunting bagian tepinya, namun

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Spesial For Woman* (Bandung: Sygma Publishing, 2014, h. 97.

sebagian lagi merasa kurang puas sehingga mencukur habis bulu alisnya dan menggantinya dengan alis buatan. padahal hukum mencukur alis dilarang oleh syariat Islam.

Islam memang tidak melarang wanita untuk mempercantik diri, apalagi jika ditujukan untuk pasangan hidup yaitu suami tercinta. Namun, tidak semua upaya mempercantik diri diperbolehkan. Apalagi jika sudah masuk ke dalam ranah merubah bentuk yang telah ditakdirkan oleh Allah.<sup>4</sup> Apalagi pada saat acara pernikahan banyak pengantin wanita yang tetap menjalankan tradisi tersebut, karena mereka hanya menuruti perias pengantin agar ia terlihat lebih cantik dan memandang bahwa perbuatan tersebut sudah biasa dilakukan oleh pengantin-pengantin sebelumnya.

Tampil cantik dan menarik merupakan tabiat kewanitaan. Di era modern ini, sebagian kaum hawa melakukan berbagai macam perawatan agar tampil cantik. Salah satu bentuk perawatan yang ditawarkan rumah-rumah kecantikan adalah mencukur atau mencabut bulu alis mata. Sebagian kaum wanita

---

<sup>4</sup> *Abu Mujadidul Islam Mafa, Memahami Aurat dan Wanita, Lumbung Insani, Jakarta, 2011, h .248*

yang merasa bulu alisnya tidak sesuai dengan keinginan mencoba menghilangkannya. Selanjutnya, mereka akan membentuk sendiri bulu matanya dengan cara melukis sesuai dengan tren dan keinginan. Masalah mencabut atau mencukur bulu alis yang dilakukan kaum hawa telah berkembang sejak zaman dulu. Terbukti dengan adanya hadis yang melarang wanita untuk mencukur alisnya.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis mengenai hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang larangan mencukur alis, telah dijelaskan bahwa perbuatan menghilangkan atau merapikan bulu alis baik itu dengan cara menggunting atau dengan mencukur bagian-bagian tertentu dengan tujuan untuk memperindah alis mata seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum wanita adalah perbuatan yang dilarang karena termasuk dalam perbuatan mengubah ciptaan Allah Swt.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِيمَاتِ  
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُنْقَلَبَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ  
خَلَقَ اللَّهُ

*Di riwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA dia berkata: "Allah melaknat wanita yang bertato dan wanita yang ditato tubuh wanita tersebut, wanita mencabut bulu alisnya, dan wanita yang merenggangkan gigi nya agar kelihatan lebih muda, yang semuanya telah mengubah ciptaan Allah." (HR. Muslim no. 2125)*

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Yusuf Qardhawi yang berjudul *Al-Halal Wal Haram Fii Islam*:

وَلَكِنَّ الْأِسْلَامَ حَرَّمَ بَعْضَ أَشْكَالِ الزَّائِغَاتِ الَّتِي فِيهَا خُرُوجٌ عَلَى  
الْفِكْرَةِ وَتَغْيِيرٌ أَخَافَ اللَّهُ الَّذِي هُوَ مِنْ وَسَائِلِ الشَّيْطَانِ فِي أَغْوَاءِهِ  
لِنَاسٍ وَالْأَمْرُ نَعَمٍ فَلْيَغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ

*“ Adapun hal-hal yang dianggap oleh manusia baik, tetapi membawa kerusakan dan perubahan pada tubuhnya, dari yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Dimana perubahan itu tidak layak bagi fitrah manusia, tentu hal ini pengaruh dari perbuatan syetan yang hendak memperdayakan. Oleh karena itu perbuatan atau perkara tersebut dilarang karena mengubah ciptaan Allah SWT.”<sup>5</sup>*

Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW. Melaknat wanita yang mencukur atau menipiskan bulu kening maupun meminta supaya dicukurkan bulu keningnya.

قَالَ الطَّبْرِيُّ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ  
عَلَيْهَا بَزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصِ التَّمَاسِ الْحَسَنِ لِلزَّوْجِ وَلَا لِغَيْرِهِ

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Al- Halal Wal Haram Fii Islam*, (Surabaya: Dar Al marif, 1985), h,

*“Berkata Imam Ath Thabari: Tidak boleh bagi wanita mengubah sesuatu dari bentuk yang telah Allah ciptakan baginya, baik dengan tambahan atau pengurangan dengan tujuan kecantikan, tidak boleh walau untuk suami dan tidak juga untuk selain suami.”*

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ  
وَالْمُتَمِّصَةُ وَالشِّمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ

*“ Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Allah dan Rasul-Nya telah melaknat orang-orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambut, orang yang mencabut alis mata (hingga tipis) dan orang yang minta dicabut alis matanya, serta orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato (tanpa ada penyakit).”<sup>6</sup>*

*An-Namsh*, ada yang mengatakan bahwa artinya adalah mengilangkan rambut di wajah secara mutlak. Adapula yang berpendapat bahwa artinya hanya khusus menghilangkan atau menipiskan alis, bukan seluruh rambut diwajah. Pendapat kedua ini dinukil dari Aisyah, dan ia tentunya lebih mengetahui hal-hal seperti ini dibanding orang lain.

*An-Namsh* ini diharamkan, baik dilakukan untuk suami atau selainnya, baik dengan izin suami atau tidak, karena Nabi SAW telah melaknat wanita yang menghilangkan atau

---

<sup>6</sup> Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2006), h, 581.



menipiskan alis dan wanita yang minta dihilangkan atau ditipiskan alisnya. Perbuatan seperti ini termasuk merubah ciptaan Allah yang hal itu diharamkan, baik bagi orang yang menghilangkan atau menipiskan maupun bagi orang yang minta dihilangkan atau ditipiskan.

Menurut Syekh Ali Jum'ah, mencabut bulu alis bagi wanita adalah haram jika dia belum berkeluarga, kecuali untuk keperluan pengobatan, menghilangkan cacat atau guna merapihkan bulu-bulu yang tidak beraturan. Perbuatan yang melebihi batas-batas tersebut hukumnya adalah haram sedangkan perempuan yang sudah berkeluarga diperbolehkan melakukannya jika mendapatkan izin dari suaminya, atau terdapat indikasi yang menunjukkan izin tersebut.

Namun, Pandangan ini ditanggapi oleh Imam An Nawawi sebagai berikut:

وَهَذَا الْفِعْلُ حَرَامٌ إِلَّا إِذَا نَبَتَتْ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَوَارِبٌ ، فَلَا تَحْرُمُ إِزَالَتَهَا ، بَلْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَنَا . وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : لَا يَجُوزُ حَلْقُ لِحْيَتِهَا وَلَا عَنَفَتِهَا وَلَا شَارِبِهَا ، وَلَا تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ حَلْقَتِهَا بِزِيَادَةٍ وَلَا

نُقِصَ . وَمَذْهَبَنَا مَا قَدَّمْنَا مِنْ إِزَالَةِ اللَّحْيَةِ وَالشَّارِبِ  
وَالْعَنْفَقَةِ ، وَأَنَّ النَّهْيَ إِيمًا هُوَ فِي الْحَوَاجِبِ وَمَا فِي أَطْرَافِ الْوَجْهِ

*“Perbuatan ini (mencukur alis dan tukang cukurnya) adalah haram, kecuali jika tumbuh pada wanita itu jenggot atau kumis, maka tidak haram menghilangkannya, bahkan itu dianjurkan menurut kami. Ibnu Jarir<sup>2</sup> mengatakan: “Tidak boleh mencukur jenggot, kumis dan rambut di bawah bibirnya, dan tidak boleh pula merubah bentuknya, baik dengan penambahan atau pengurangan.” Madzhab kami, sebagaimana yang telah kami kemukakan, menganjurkan menghilangkan jenggot, kumis, dan rambut di bawah bibir . Sesungguhnya larangan hanya berlaku untuk alis dan bagian tepi dari wajah.”*

## **B. Perbedaan Pendapat Madzhab Syafi’I Dan Madzhab Hambali Tentang Hukum Mencukur Alis**

### **1. Pendapat Imam Syafi’I**

Madzhab Syafi’I berpendapat bahwa menggosok sama halnya dengan mencabut. Mencabut rambut wajah selain dua alis termasuk dalam Namsh (mencabut alis) Ulama Fiqih sepakat bahwa larangan Namsh dihukumi haram mayoritas Ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan mencabut alis bagi orang yang belum menikah. Sebagian berpendapat bahwa diperbolehkan bagi mereka ketika ada hajat seperti

untuk berorbat atau karena termasuk aib, selama tidak ada unsur menipu orang lain.<sup>7</sup>

Imam Al-Adawi berkata larangan tersebut diarahkan kepada orang yang dilarang memakai perhiasan, seperti orang yang suaminya meninggal atau menghilang. Adapun perempuan yang sudah bersuami maka mayoritas Ulama Fiqih berpendapat diperbolehkan mencabut alis ketika diizinkan oleh suami atau adanya Qarinah yang menunjukkan izin, karena hal tersebut termasuk pada zinah (berhias), sedangkan berhias itu dianjurkan karena pernikahan. Dan wanita diperintah oleh syara' agar berhias untuk suaminya.

## 2. Pendapat Imam Hambali

Menurut Madzhab Hambali diperbolehkan untuk mencukur alis karena menurutnya yang dilarang hanya mencabut alis. Adapun mengambil atau mencukur dua alis ketika keduanya panjang maka seharusnya hal tersebut makruh karena termasuk mengubah ciptaan Allah. Tidak ada kepastian dalil mengenai hal ini maka dimakruhkan. Sebagian

---

<sup>7</sup>Mausu'ah Fiqhiyah Quwaitiyah, juz 15 hlm.69

madzhab dari Ashab Imam Ahmad menuturkan bahwa hal tersebut tidak mengapa dia berkata, “dan Imam Ahmad juga melakukannya.” diceritakan dari Hasan Al-Basri : “Imam Ghozali berkata, “makruh memberi tambahan pada jenggot dan menguranginya.” Imam Ahmad berkata : dan tidak mengapa mencukur jenggot yang ada dibawah tenggorokan dan tidak mengapa memotong perkara yang melebihi satu genggaman tangan.

Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj juz 1 hal 191:

وَيَحْرُمُ بَعِيرِ إِذْنِ زَوْجٍ وَسَيِّدٍ وَصَلُّ شَعْرٍ بَعِيرِهِمَا وَكَاشَعْرِ الْحَرْقِ  
وَالصُّوفِ كَمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَجْعِيدُ الشَّعْرِ وَشُرُّ الْأَسْنَانِ إِلَى  
أَنْ قَالَ وَالتَّنْمِيسُ وَهُوَ الْأَخْذُ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ وَالْحَاجِبِ لِلْحُسْنِ  
لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّغْرِيبِ أَمَّا إِذَا أُذِنَ لَهَا الزَّوْجُ أَوِ السَّيِّدُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ  
يَجُوزُ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي تَزْيِينِهَا لَهُ وَقَدْ أُذِنَ لَهَا فِيهِ

*“Haram tanpa izin suami dan (bagi istri) dan tanpa izin sayid (bagi budak) hal-hal berikut ini; menyabung rrambut, mengkeritingkan rambut, meruncingkan gigi, memakai semir hitam, mencabut alis dan rambut diwajah yakni mencabut rambut yang ada diwajah dan alis agar tampak bagus. Dan jika siwanita sudah mendapat izin dari sang suami maka hal-hal diatas hukumnya boleh karena ia mempunyai tujuan yang jelas (berhias untuk suami).”<sup>8</sup>*

---

<sup>8</sup> Syekh Syamsuddin Muhammad Al-Syarbini, *Al Mughni Al-Muhtaj*, (Jakarta: Darul Alamiyyah) h, 191

Meskipun ada perbedaan pendapat antar Ulama dalam persoalan ini, namun jumhur Ulama membolehkan perempuan untuk mencukur alis dengan ketentuan-ketentuan khusus sebagai berikut ;

Bagi wanita yang belum bersuami :

- a. Hukumnya haram apabila tanpa sebab
- b. Maka makruh apabila panjang. Menurut Madzhab Hambali dari Ashab Hambali boleh.
- c. Boleh apabila ada hajat berupa karena berobat atau menjadi aib selas tidak ada unsur menipu orang lain.

Bagi yang sudah bersuami :

- a. Haram apabila tanpa mendapat izin suami.
  - b. Haram bagi orang yang tidak boleh berhias yakni orang yang ditinggal mati suaminya atau suaminya menghilang. Ini menurut Imam Al-Aduwi.
  - c. Boleh apabila ada izin dari suami atau adanya Qorinah atau tanda bahwa suaminya mengizinkan.
3. Perbedaan Pendapat Madzhab Imam Syafi'I dan Imam Hambali tentang Hukum mencukur Alis bagi wanita

Menurut Madzhab Syafi'I penghilangan alis diperbolehkan jika yang bersangkutan telah mendapat izin dari suaminya. Sang istri melakukan tindakan itu dengan tujuan mempercantik diri dan tampil menarik guna membahagiakan sang suami. Tetapi, bila mencukur alis ini hanya untuk dipamerkan didepan laki-laki yang bukan muhrimnya, maka hukumnya dilarang. Sedangkan Madzhab Hambali berpendapat bahwa dilarang menghilangkan alis mata dengan cara mencabut hingga akarnya. Namun, bila hanya mencukur atau menggunting maka diperbolehkan.

### **C. Analisi Hukum Mencukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Saat Acara Pernikahan**

Agama Islam menganjurkan untuk memadukan keindahan antara keindahan jasmani dengan keindahan rohani. Tuntunannya disamping berkaitan dengan inner beauty, yakni keindahan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Juga keindahan luar. Kecantikan wajah atau luar hanya menyenangkan mata, sedangkan yang bersumber dari dalam akan menawan hati. Salah

satu bukti perlunya penggabungan kedua keindahan itu adalah bahwa Allah memerintahkan manusia untuk tampil indah. Kedua keindahan luar dan dalam harus terpadu, jangan salah satunya dikorbankan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan perempuan untuk berdandan.

Namun di zaman sekarang ini perkembangan dunia kecantikan semakin pesat, munculnya berbagai gaya selalu ditampilkan. Menjadikan Masyarakat khususnya para wanita berlomba-lomba menampilkan kecantikan diri, salah satunya dengan menggunakan tata rias wajah. Pada dasarnya tujuan tata rias wajah adalah untuk memperbaiki tampilan wajah dengan menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan pada wajah sehingga menjadikan wajah cantik dan tambah kepercayaan diri.

Alis mata merupakan salah satu objek untuk dirias pada wajah manusia. Memiliki sepasang alis mata yang cantik merupakan salah satu langkah berguna dalam merias wajah. Seperti juga mata yang hadir dengan berbagai bentuk dan karakter, demikian juga alis. Tentu saja keunikan tersebut tidak harus dihilangkan, melainkan ditonjolkan atau bahkan

disamarkan agar kehadirannya bisa menyempurnakan riasan wajah. Bentuk alis mempengaruhi riasan mata secara keseluruhan, sehingga wanita sering merapikan alis dengan cara mencabut, mencukur, atau menggunting untuk mendapat bentuk alis yang ideal. Salah satu nyata yaitu dalam beberapa adat pernikahan di Indonesia.

Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW. Melaknat wanita yang mencukur atau menipiskan bulu kening maupun meminta supaya dicukurkan bulu keningnya.

قَالَ الطَّبْرِيُّ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ عَلَيْهَا بزيادةٍ أَوْ نُقْصِ التَّمَاسِ الْحَسَنِ لِلزَّوْجِ وَلَا لِغَيْرِهِ

*“Berkata Imam Ath Thabari: Tidak boleh bagi wanita mengubah sesuatu dari bentuk yang telah Allah ciptakan baginya, baik dengan tambahan atau pengurangan dengan tujuan kecantikan, tidak boleh walau untuk suami dan tidak juga untuk selain suami.”*

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَمِّصَةُ وَالشِّمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ

*“ Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Allah dan Rasul-Nya telah melaknat orang-orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambut, orang yang mencabut alis*



*mata (hingga tipis) dan orang yang minta dicabut alis matanya, serta orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato (tanpa ada penyakit).”<sup>9</sup>*

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai perbuatan merapikan bulu alis atau menghilangkannya dengan cara apapun, baik mencukur, menggunting atau dengan cara yang lain, ada yang mengharamkan dan membolehkan.

Berbeda dengan Ulama Madzhab Imam Syafi’I dan Ulama Madzhab Hambali berpandangan. Menurut Imam Syafi’I berpendapat bahwa menghilangkan bulu alis diperbolehkan jika yang bersangkutan telah mendapat izin dari suaminya. Istri melakukan tindakan itu dengan tujuan mempercantik diri dan tampil menarik guna membahagiakan suami. Sedangkan menurut Ulama Madzhab Imam Hambali dilarang menghilangkan alis mata dengan cara mencabut hingga akarnya. Namun, bila hanya mencukur atau menggunting maka diperbolehkan. Jumhur Ulama membolehkan perempuan untuk mencukur alis bagi wanita

---

<sup>9</sup> Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2006), h, 581.

yang belum bersuami : Hukumnya haram apabila tanpa sebab. Boleh apabila ada hajat berupa karena berobat atau menjadi aib selagi tidak ada unsur menipu orang lain. Bagi yang sudah bersuami : Haram apabila tanpa mendapat izin suami. Boleh apabila mendapat izin dari suami atau adanya Qarinah atau tanda bahwa suami mengizinkan.